



PUTUSAN

Nomor 1329/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bekasi 20 September 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai
Pemohon;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bekasi 21 Maret 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1329/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Maret 2014 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:91/15/III/2014 tertanggal 10 Maret 2014;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dengan alamat rumah orangtua a.n. Bapak Amil Abung di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, Bekasi, 21 November 2015, umur 4 tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 1) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon;
 - 2) Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti memasak serta menyiapkan makanan dan sebagainya;
 - 3) Termohon sering meminjam uang kepada bank keliling dan tukang kredit tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran yaitu pada bulan Oktober tahun 2018 Termohon pulang kerumah orangtuanya sampai dengan saat ini yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah kurang lebih sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa Pemohon telah meminta bantuan dari pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan tertanggal 02 Juli 2020, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Termohon telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan tertanggal ..., akan tetapi ternyata Termohon tetap tidak datang menghadap;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/15/III/2014 tertanggal 10 Maret 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti memasak serta menyiapkan makanan dan sebagainya, Termohon sering meminjam uang kepada bank keliling dan tukang kredit tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah dua tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan satu orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti memasak serta menyiapkan makanan dan sebagainya, Termohon sering meminjam uang kepada bank keliling dan tukang kredit tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah dua tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti memasak serta menyiapkan makanan dan sebagainya, Termohon sering meminjam uang kepada bank keliling dan tukang kredit tanpa sepengetahuan Pemohon, akibatnya sejak bulan Oktober 2018, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/15/III/2014 tertanggal 10 Maret 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri seperti memasak serta menyiapkan makanan dan sebagainya, Termohon sering meminjam uang kepada bank keliling dan tukang kredit tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama dua tahun.
- Bahwa selama persidangan, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama dua tahun disebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih,

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, *mawaddah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sayuti

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Panitera Pengganti,

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).